



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin kerja, produktivitas kerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, perlu melakukan penyesuaian dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1273);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46 Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 151);
18. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);
19. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Nomor 64), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Kabupaten Rembang.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Rembang.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Kabupaten Rembang.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Rembang.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN.
11. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkatan jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
12. *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat *basic* TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
13. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
14. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran ASN dalam 1 (satu) bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
15. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
16. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*Core Business*) yang dilaksanakan.

17. Sasaran kinerja adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh Pegawai ASN yang harus dicapai.
18. Target kinerja adalah jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
19. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.
20. Capaian Kinerja adalah Realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
21. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
22. Cuti Bersalin adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan.
23. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang mengalami sakit 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
24. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
25. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
26. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
27. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan Kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah.
28. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas/Badan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai dengan bidang ahlinya atau inovasi.
- (2) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada ASN yang bertugas di Badan, Dinas, Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Kecamatan dan Kelurahan.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan pada ASN yang bertugas pada Guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Dasar dan ASN atau guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
- (4) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari besaran *basic* TPP Daerah.
- (5) Besaran alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP PK} = (100\% * B \text{ TPP})$$

Keterangan:

| | | |
|----------|---|--|
| A TPP PK | = | Alokasi TPP berdasarkan Prestasi Kerja |
| B TPP | = | <i>Basic</i> TPP |

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan.
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari besaran *basic* TPP Daerah.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP BK} = (100\% * B \text{ TPP})$$

Keterangan:

| | | |
|----------|---|-------------------------------------|
| A TPP BK | = | Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja |
| B TPP | = | <i>Basic</i> TPP |

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi yaitu risiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. petugas Pemadam Kebakaran;
 - b. petugas Penegakan Perda dan Ketertiban Umum pada Satpol PP;
 - c. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. Auditor pada Inspektorat;
 - e. tim SAR pada BPBD;
 - f. ASN pada Sekretariat Daerah;
 - g. ASN pada Inspektorat Kabupaten Rembang; dan
 - h. petugas teknisi lampu penerangan jalan umum dan teknisi alat pemberi isyarat lalu lintas pada Dinas Perhubungan.
- (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Besaran TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari *basic* TPP Kabupaten Rembang.
- (5) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{TPP KK} = (20\% * B \text{ TPP})$$

Keterangan:

| | | |
|---------|---|---------------------------------------|
| A TPPKK | = | Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja |
| B TPP | = | <i>Basic</i> TPP |

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d diberikan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah;
 - c. Inspektur;
 - d. Kepala Perangkat Daerah; dan
 - e. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. huruf a paling tinggi sebesar 100 % (seratus persen);
 - b. huruf b paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c. huruf c paling tinggi sebesar 40 % (empat puluh persen); dan

d. huruf d dan huruf e paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari *basic* TPP ASN.

- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPPK} = (n * B \text{ TPP})$$

Keterangan:

| | | |
|---------|---|--|
| A TPPPK | = | Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi |
| B TPP | = | <i>Basic</i> TPP |

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Penetapan Besaran TPP ASN didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran *basic* TPP yang diberikan diperoleh menggunakan rumus : (Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).
- (3) Besaran TPP diberikan berdasarkan *basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan asas keadilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (4) Disamping pemberian TPP ASN berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPP juga diberikan kepada PPPK yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Capaian aktivitas kerja harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diinput melalui sistem kinerja elektronik.
- (2) Input capaian aktivitas kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap hari kerja mulai 60 menit sebelum jam kerja berakhir sampai dengan jam 07.30 hari berikutnya.
- (3) Batas waktu Input capaian aktivitas kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari setelah aktivitas dilakukan.

- (4) Input capaian aktivitas kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan diluar hari kerja yaitu hari libur nasional, cuti bersama, hari sabtu bagi yang menerapkan 5 (lima) hari kerja dan hari minggu.
- (5) Persetujuan dari atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) dilakukan paling lambat 6 (enam) hari berikutnya.
- (6) Ketentuan input aktivitas kerja dan persetujuan oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dikecualikan bagi capaian aktivitas kerja individu Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah.
- (7) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
 - a. pekerjaan yang dilakukan senyatanya;
 - b. pekerjaan yang dilakukan sesuai perjanjian kinerja; dan
 - c. pekerjaan tambahan yang diberikan atasan.
- (8) Setiap Staf Ahli Bupati wajib menginput aktivitas kerja ke dalam sistem kinerja elektronik.
- (9) Aktivitas kerja harian Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8) divalidasi oleh Sekretaris Daerah.
- (10) Sistem kinerja elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan percobaan paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.
- (11) Dalam hal sistem kinerja elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diberlakukan sasaran kinerja, target kinerja individu, penilaian capaian kinerja dan validasi capaian kinerja dilakukan secara manual dan dilengkapi dengan data dukung.
- (12) Capaian aktivitas kerja bulanan bagi ASN yang cuti paling sedikit selama 1 (satu) bulan kalender hari kerja dihitung sebesar 0 (nol).
- (13) Dalam hal sistem kinerja elektronik belum tersedia untuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan, Jabatan Fungsional Guru, PPPK dan CPNS Guru, laporan capaian aktivitas kerjanya menjadi tanggungjawab atasan langsung masing-masing.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 10 Maret 2021

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 10 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

EDY SUPRIYANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021 NOMOR 7



LAMPIRAN II :
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 7 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN BUPATI
 REMBANG NOMOR 64 TAHUN
 2020 TENTANG PEMBERIAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 REMBANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

| NO. | NAMA JABATAN | KELAS JABATAN | BESARAN TPP |
|------------|--|----------------------|--------------------|
| 1. | Sekretaris Daerah | 15 | Rp 19.000.000,- |
| 2. | Asisten Sekda | 14 | Rp 12.000.000,- |
| 3. | Inspektur | 14 | Rp 11.000.000,- |
| 4. | Sekretaris DPRD, Kepala Dinas/Badan | 14 | Rp 9.000.000,- |
| 5. | Staf Ahli Bupati | 13 | Rp 8.500.000,- |
| 6. | Kepala Kantor Kesbangpol | 13 | Rp 5.800.000,- |
| 7. | Camat dan Kabag pada Sekretariat Daerah | 12 | Rp 5.800.000,- |
| 8. | Sekretaris Inspektorat | 12 | Rp 5.000.000,- |
| 9. | Sekretaris Badan/Dinas/Satpol PP | 12 | Rp 4.500.000,- |
| 10. | Ispektur Pembantu pada Inspektorat | 11 | Rp 4.600.000,- |
| 11. | Kabag pada Sekretariat DPRD | 11 | Rp 4.500.000,- |
| 12. | Kabid Badan/Dinas/Satpol PP dan Sekcam | 11 | Rp 3.500.000,- |
| 13. | Kasubbag pada Setda | 9 | Rp 2.600.000,- |
| 14. | Kasubbag pada Inspektorat | 9 | Rp 2.550.000,- |
| 15. | Kepala UPT tipe A, Lurah, Kasubbag, Kasubid dan Kasi pada Setwan/Dinas/Badan/Satpol PP, serta Kasi pada Kecamatan | 9 | Rp 2.500.000,- |
| 16. | Kasubbag pada Setda | 8 | Rp 2.400.000,- |
| 17. | Kasubbag pada Inspektorat | 8 | Rp 2.350.000,- |
| 18. | Kepala UPT tipe A, Kasubbag, Kasubid dan Kasi pada Setwan/Dinas/Badan/Satpol PP, serta Kasi pada Kecamatan (satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabat kelas 7) | 8 | Rp 2.300.000,- |
| 19. | Kepala UPT, Kasubbag TU pada UPT, Kasubbag pada Kecamatan, Sekretaris Lurah dan Kasi pada Kelurahan | 9 | Rp 2.100.000,- |
| 20. | Kepala UPT, Kasubbag TU pada UPT, Kasubbag pada Kecamatan, Sekretaris Lurah dan Kasi pada Kelurahan (satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabat kelas 7) | 8 | Rp 2.000.000,- |
| 21. | JF Utama Auditor/P2UPD dan JF Madya Pengadaan Barang/Jasa | 13 | Rp 5.800.000,- |
| 22. | JF Utama selain pada RSUD dan Puskesmas | 13 | Rp 4.500.000,- |
| 23. | JF Madya Pengadaan Barang/Jasa | 12 | Rp 4.000.000,- |
| 24. | JF Madya Auditor/P2UPD dan JF Madya Pengadaan Barang/Jasa | 11 | Rp 3.500.000,- |

| NO. | NAMA JABATAN | KELAS JABATAN | BESARAN TPP |
|------------|---|----------------------|--------------------|
| 25. | JF Madya selain pada RSUD dan Puskesmas | 11 | Rp 2.000.000,- |
| 26. | JF Muda Pengadaan Barang/Jasa | 10 | Rp 2.600.000,- |
| 27. | JF Muda Auditor/P2UPD dan JF Muda Pengadaan Barang/Jasa | 9 | Rp 2.350.000,- |
| 28. | JF Polisi Pamong Praja Muda | 9 | Rp 1.800.000,- |
| 29. | JF Muda pada Setda | 9 | Rp 1.800.000,- |
| 30. | JF Muda selain pada RSUD dan Puskesmas | 9 | Rp 1.700.000,- |
| 31. | JF Guru Muda tidak Sertifikasi | 9 | Rp 1.350.000,- |
| 32. | JF Pertama Auditor/P2UPD dan JF Pertama Pengadaan Barang/Jasa | 8 | Rp 1.900.000,- |
| 33. | JF Polisi Pamong Praja Pertama/Penyelia | 8 | Rp 1.600.000,- |
| 34. | JF Pertama pada Setda | 8 | Rp 1.600.000,- |
| 35. | JF Pertama/Penyelia selain pada RSUD dan Puskesmas | 8 | Rp 1.500.000,- |
| 36. | JF Pertama Guru tidak sertifikasi | 8 | Rp 1.300.000,- |
| 37. | JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan | 7 | Rp 1.300.000,- |
| 38. | Calon JF Pertama/JF Pelaksana Lanjutan pada Setda | 7 | Rp 1.300.000,- |
| 39. | Calon JF Pertama/JF Pelaksana Lanjutan Inspektorat | 7 | Rp 1.290.000,- |
| 40. | Calon JF Pertama/JF Pelaksana Lanjutan selain pada RSUD dan Puskesmas | 7 | Rp 1.280.000,- |
| 41. | JF Polisi Pamong Praja Pelaksana | 6 | Rp 1.250.000,- |
| 42. | JF Pelaksana pada Setda | 6 | Rp 1.250.000,- |
| 43. | JF Pelaksana selain pada RSUD dan Puskesmas | 6 | Rp 1.230.000,- |
| 44. | Calon JF Pelaksana pada Setda | 5 | Rp 1.170.000,- |
| 45. | Calon JF Pelaksana/JF Pelaksana Pemula selain pada RSUD dan Puskesmas | 5 | Rp 1.150.000,- |
| 46. | Pelaksana pada Setda | 7 | Rp 1.300.000,- |
| 47. | Pelaksana pada Inspektorat | 7 | Rp 1.290.000,- |
| 48. | Pelaksana pada Setwan/Badan/Dinas/Satpol PP/Kecamatan/Kelurahan | 7 | Rp 1.280.000,- |
| 49. | Pelaksana pada Setda | 6 | Rp 1.250.000,- |
| 50. | Pelaksana pada Inspektorat | 6 | Rp 1.240.000,- |
| 51. | Pelaksana pada Setwan/Badan/Dinas/Satpol PP/Kecamatan/Kelurahan | 6 | Rp 1.230.000,- |
| 52. | Pelaksana pada Setda | 5 | Rp 1.170.000,- |
| 53. | Pelaksana pada Inspektorat | 5 | Rp 1.160.000,- |
| 54. | Pelaksana pada Setwan/Badan/Dinas/Satpol PP/Kecamatan/Kelurahan | 5 | Rp 1.150.000,- |
| 55. | Pelaksana pada Setda | 4 | Rp 1.120.000,- |
| 56. | Pelaksana pada Inspektorat | 4 | Rp 1.110.000,- |
| 57. | Pelaksana pada Setwan/Badan/Dinas/Satpol PP/Kecamatan/Kelurahan | 4 | Rp 1.100.000,- |
| 58. | Pelaksana pada Setda | 3 | Rp 1.080.000,- |
| 59. | Pelaksana pada Inspektorat | 3 | Rp 1.070.000,- |
| 60. | Pelaksana pada Setwan/Badan/Dinas/Satpol PP/Kecamatan/Kelurahan | 3 | Rp 1.060.000,- |
| 61. | Pelaksana pada Setda | 2 | Rp 1.050.000,- |
| 62. | Pelaksana pada Inspektorat | 2 | Rp 1.040.000,- |
| 63. | Pelaksana pada Setwan/Badan/Dinas/Satpol PP/Kecamatan/Kelurahan | 2 | Rp 1.030.000,- |
| 64. | Pelaksana pada Setda | 1 | Rp 1.020.000,- |

| NO. | NAMA JABATAN | KELAS JABATAN | BESARAN TPP |
|------------|---|----------------------|--------------------|
| 65. | Pelaksana pada Inspektorat | 1 | Rp 1.010.000,- |
| 66. | Pelaksana pada Setwan/Badan/Dinas/SatpolPP/Kecamatan/Kelurahan | 1 | Rp 1.000.000,- |
| 67. | JF Guru yang ditugaskan sebagai Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dan/atau Kepala Sekolah SD | 11 | Rp 750.000,- |
| 68. | JF Guru yang ditugaskan sebagai Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dan/atau Kepala Sekolah SD | 9 | Rp 700.000,- |
| 69. | Analisis Kebakaran, Analisis Penyidikan, Analisis Hasil Penanganan Pelanggaran, dan Analisis Keamanan pada Satpol PP | 7 | Rp 1.300.000,- |
| 70. | Pranata Pemadam Kebakaran dan Pengelola Keamanan dan Ketertiban pada Satpol PP | 6 | Rp 1.250.000,- |
| 71. | Pengadministrasian Pengaduan Publik, Pengadministrasian Penanganan Perkara, Pengadministrasian Hukum dan Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran pada Satpol PP | 5 | Rp 1.170.000,- |
| 72. | Pemelihara Penerangan Jalan pada Dinas Perhubungan | 5 | Rp 1.170.000,- |
| 73. | CPNS | 7 | Rp 1.150.000,- |
| 74. | CPNS | 6 | Rp 1.100.000,- |
| 75. | CPNS | 5 | Rp 1.050.000,- |
| 76. | PPPK | - | Rp 1.000.000,- |

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ